



**PUTUSAN**

**Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Nik, tempat dan tanggal lahir, Matang Baroh, 01 Juli 1985, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, Nik, tempat dan tanggal lahir, Matang Baroh, 01 Juli 1975, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2001, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Dusun Tgk Kulah Kama Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama: Ismail dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama: Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Tgk Daud, dan 2). A Wahab (alm), dengan mas kawin berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) manyam emas dibayar tunai;
2. Bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 April 2024 di Rumah Kediaman di Dusun Tgk Kulah Kama Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1108-KM-07052024-0002 tertanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa Termohon merupakan abang kandung almarhum SUAMI PEMOHON;
4. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, status Pemohon adalah gadis, dan status SUAMI PEMOHON adalah jejaka;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
6. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah, dan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah tetap beragama Islam;
7. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu; 1). Iqbal, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2). M. Kiram, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari kantor

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan agama, karena perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan penetapan *itsbat nikah* dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON bin Matysah, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2001, di Dusun Tgk Kulah Kama Gampong Matang Baroh Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) a quo diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang begitu pula dengan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan demikian perkara ini tidak dapat untuk dilakukan mediasi;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang pada pokoknya Pemohon memohon permohonannya untuk dikabulkan dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108134107850274 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 26 Juni 2023, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108130107800200 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 16 Mei 2012, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1108-KM-07052024-0002 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Mei 2024, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.3;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108230705240002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 07 Mei 2024, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Peserta Nomor 1108-1301-0780-0200 atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Kabupaten Aceh Utara, telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.5;

## Saksi

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan istri dari Almarhum SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa Termohon adalah abang kandung dari almarhum SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 15 Juli 2001 di Dusun Tgk Kulah Kama, Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk Daud dan A Wahab (alm), dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam, dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis dan almarhum SUAMI PEMOHON adalah perjaka;
  - Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
  - Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara disebabkan karena sakit;
  - Bahwa tujuan Pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara sebagai kelengkapan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Aceh Utara. Hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan istri dari Almarhum SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa Termohon adalah abang kandung dari almarhum SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 15 Juli 2001 di Dusun Tgk Kulah Kama, Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgk Daud dan A Wahab (alm), dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam, dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis dan almarhum SUAMI PEMOHON adalah perjaka;
- Bahwa Pemohon dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan syar'i dalam melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON karena keduanya menikah lengkap rukun dan syarat nikah secara Syar'i;
- Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak satupun masyarakat yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon meminta pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara sebagai kelengkapan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan membenarkan keterangan para saksi;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang berdasarkan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, oleh karenanya permohonan Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai istri almarhum SUAMI PEMOHON, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah perkara *a quo* telah diumumkan dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan begitu pula Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat 2 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, perkara ini tidak dapat untuk dilakukan mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah karena perkawinan antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON tidak memiliki atau mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, Pemohon sangat membutuhkan putusan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai syarat kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah di KUA sebagai bukti pernikahan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta susunan keluarga Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan data kependudukan SUAMI PEMOHON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa asli Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data kematian almarhum SUAMI PEMOHON, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa asli Kartu Peserta atas nama SUAMI PEMOHON yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepesertaan SUAMI PEMOHON pada BPJS Ketenagakerjaan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat R.Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan berdasarkan berita dan fakta yang beredar didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menyampaikan keterangan atas kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian istifadhah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang didapat berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, menurut Wahbah Zuhaili keterangan tersebut bersifat *istifadhah/testimonium de auditu* dan dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (*in cassu itsbat nikah*), pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu* juz 8, halaman 171, "*kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian,...*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan hasil pleno kamar agama yang telah dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau ikrar wakaf

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*, sehingga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang menerangkan perkawinan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2001 di Dusun Tgk Kulah Kama, Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara,
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ismail, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tgk Daud dan A Wahab (alm) dan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah gadis dan almarhum SUAMI PEMOHON adalah perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2024 di Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara disebabkan karena sakit;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Petitum tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang Artinya:

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi karena suatu keadaan Pemohon tidak mencatat pernikahannya saat itu pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan untuk

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sah pernikahannya, maka demi melindungi hak Pemohon, Majelis Hakim menilai perlu mensahkan pernikahan tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk pengurusan akta nikah Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON serta untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang Artinya:

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan orang tua Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2001 di Dusun Tgk Kulah Kama, Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan yang tidak terdaftar, perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2001 di Dusun Tgk Kulah Kama, Gampong Matang Baroh, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Frandi**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/MS.Lsk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Alugu, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fadhlullah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Tubagus sukron Tamimi, S.Sy.**

**Frandi Alugu, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadhlullah, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	530.000,00